

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sosial

Disusun Oleh:

Adhitya Prasamdhitha

NIM 11250013

Pembimbing:

Asep Jahidin, S.Ag, M.Si.

NIP 19750830 200604 1 002

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-172/Un.02/DD/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN (P2TPAKK) REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADHITYA PRASAMDHITHA
Nomor Induk Mahasiswa : 11250013
Telah diujikan pada : Senin, 23 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
NIP. 19750830 200604 1 002


Penguji II

Andayani, SIP, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Penguji III

Abidah Mufidhah, S.Th.I., M.Si
NIP. 19770317 200604 2 001

Yogyakarta, 23 Januari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN



Dr. Nurjannah, M.Si
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adhitya Prasamdhitha

NIM : 11250013

Judul Skripsi : "Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta"


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 16 Januari 2017

Mengetahui,

Ketua PRODI Ilmu Kesejahteraan Sosial


Andayani, S.P., M.SW
NIP. 197210161999032008

Pembimbing


Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197508302006042001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhitya Prasasmdhitha

NIM : 11250013

Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "*Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisis materi yang dipublikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 16 Januari 2017

Yang menyatakan



Adhitya Prasasmdhitha
NIM.11250033

PERSEMBAHAN

Atas Nikmat dan Karunia Allah SWT

Karya ini kupersembahkan kepada:

Ibuku dan Ayahku Tercinta (Sri Nur Martayati dan Atang Samsuri)

Kakak perempuanku tersayang (Rahayu Nia Pratiwi)

Adik-adiku terhebat (Rizal Prasetya dan Altarik Bagus Parbowo)

Ponakanan kesayangan (Danes Swara Mahardika)

Kakak Iparku (Akhmadi)

Tiara Arsetasani bintang hidupku

dan

Almamater Kebanggaan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri"

(Q.S. Ar-Ra'd:11)

*Pendidikan merupakan senjata paling ampuh
Yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia*

-Nelson Mandela-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkat Rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Waktu yang terus berjalan serta semangat dari orang-orang terdekat menjadi pemacu semangat penyusun untuk segera menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam juga selalu tercurah kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, sosok sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam. Cinta kasih dan pengorbanannya begitu besar, pengorbanan serta perjuangannya lah yang memberi semangat pada penyusun untuk tidak menyerah dalam berjuang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan jasa dari berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Hanya secuil kalimat terima kasih yang penyusun dapat sematkan sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Ibu Andayani, S. IP, M.SW, selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan dalam pembuatan tugas akhir ini.
2. Bapak Asep Jahidin S.Ag, M.Si. selaku Penasihat Akademik dan selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Berkat kesediaan beliau untuk mengarahkan peneliti sehingga peneliti mampu menyusun hasil penelitian menjadi skripsi seperti ini. Terima kasih peneliti ucapkan atas waktu dan segala bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti.

3. Seluruh pengurus Tata Usaha (TU) dan staff jurusan IKS Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama Bapak Sudarmawan yang telah membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya untuk seluruh dewan pengajar Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
5. Ibu Tuti Purwani selaku Ketua Pelaksana Bidang Rekso Dyah Utami, Ibu Tantis selaku bidang rehabilitasi sosial, mba Linda selaku staff pelayanan pengaduan, ibu Siti Hafisah Budi Argiati, Spsi, M.si selaku bidang kesehatan dan Bapak Setyoko, SH selaku bidang layanan hukum. Terimakasih karena bersedia memberikan waktu luang sebagai narasumber informasi untuk melakukan penelitian di Rekso Dyah Utami sampai penelitian ini selesai..
6. Mama (Sri Noer Martayati) dan Papa (Atang Samsuri) tercinta sebagai orang tua yang selalu mengajar, mendidik dan memberi semangat dalam setiap langkah peneliti menempuh berbagai fase dalam proses menuju dewasa agar tumbuh menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi sesama. Terimakasih atas segala pengorbanan materiil maupun non materiil yang telah kalian berikan.
7. Kakak perempuanku (Rahayu Nia Pratiwi) dan kakak iparku (Akhmadi) tersayang yang selalu menyayangi dan memberikan semangat kepada peneliti untuk terus menjadi adik yang membanggakan keluarga dan adik-adiku (Rizal Prasetya dan Altarik Bagus

Prabowo) setelah lulus membuat aku terpacu semangat mencari pekerjaan yang baik dan halal untuk membantu menyekolahkan mereka sampai jadi sarjana kelak.

8. Tiara Arsetasani yang selalu memberikan warna-warni dalam kehidupan dan memberikan banyak motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi.
9. Teman sekamar kos selama di Yogyakarta Ade Irfan Risnandar suka dan duka kitaalui bersama sebagai anak perantauan dan terimakasih atas pemberian semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman sekelas IKS A, B dan C yang telah memberikan arti pertemanan dan kebersamaan dalam mengarungi proses perkuliahan dan menjadi keluarga baru ketika berada di Yogyakarta, semoga itu mejadi kenangan yang tak terlupakan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pribadi dan umumnya pada semua pembaca. Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan taufiq-Nya sebagai balasan atas segala keikhlasannya. Curahan kenikmatan hidup, kesejahteraan kalbu dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya doa yang dapat penyusun berikan semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Januari 2017
Penulis

Adhitya Prasamdhitha
NIM: 11250013

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi dan jumlahnya semakin meningkat sehingga sangat mengkhawatirkan. Salah satu upayanya dengan memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Salah satu lembaga yang memiliki perhatian terhadap maraknya kasus kekerasan seksual tersebut adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami. Hal ini kemudian mengundang minat peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana upaya P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan diantaranya tentang tinjauan terhadap anak, konsep kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, hak-hak anak serta perlindungan terhadap anak dan dampak kekerasan terhadap anak. Tinjauan teori juga melihat konsep rehabilitasi sosial serta bagaimana upayanya terhadap penanganan kasus korban kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” meliputi motivasi diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan psikososial, pelayanan aksebilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan. Pada intinya semua aktivitas rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Rekso Dyah Utami untuk melindungi, menjaga, merawat dan mengembalikan keberfungsian sosialnya. Mengacu pada upaya standar rehabilitasi sosial oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak maka dinyatakan lembaga tersebut telah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kendala yang dialami ada dua, yaitu Organisasional (kurangnya SDM dan ketidakpastian kehadiran SDM di Rekso Dyah Utami) dan Teknis (adanya klien berbohong, sulit berkomunikasi dengan klien anak dan kendala karena waktu rehabilitasi sosial yang pendek serta tempat relokasi klien yang jauh). Hasil rehabilitasi sosial menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh bukti-bukti bahwa klien sesudah mendapatkan rehabilitasi sosial, keadaan mentalnya lebih baik dari sebelum dilakukannya rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, kekerasan seksual, anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan	32

BAB II GAMBARAN UMUM REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA

A. Sejarah.....	33
B. Kondisi dan Letak Geografi	37
C. Fungsi dan Tujuan	40
D. Visi dan Misi	41
E. Aktivitas Lembaga.....	42
F. Sasaran P2TPAKK Rekso Dyah Utami	43
G. Struktur Kepengurusan	45
H. Pendanaan dan Jaringan	50

BAB III UPAYA REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA

A. Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	56
1. Motivasi dan Diagnosis Psikososial	58
2. Perawatan dan Pengasuhan	65
3. Pelatihan Vokasional dan Kewirausahaan.....	72
4. Bimbingan Mental dan Spiritual.....	72
5. Bimbingan Fisik.....	76
6. Bimbinga Sosial dan Konseling Psikososial.....	76
7. Pelayanan Aksesibilitas	79
8. Bantuan dan Asistensi Sosial	80
9. Bimbingan Resosialisasi	81
10. Bimbingan Lanjut.....	83
11. Rujukan	84
B. Kendala Dalam Proses Rehabilitasi Sosial	87
C. Hasil Rehabilitasi Sosial	89

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan..... 94
B.Saran 97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi di P2TPAKK Rekso Dyah Utami	45
Gambar 3.1 Alur Pelayanan Korban Kekerasan di P2TPAKK.....	56
Gambar 3.2 Grafik jumlah Korban Kekerasan di P2TPAKK.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Fungsi Bangunan P2TPAKK Rekso Dyah Utami	39
Tabel 3.1 Jadwal Pelayanan Konseling Berdasarkan Jam Kerja	77
Tabel 3.2 Perbandingan Perbandingan sebelum dan Sesudah Rehabiltasi Sosial	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi sehingga sangat mengkhawatirkan dan meresahkan berbagai kalangan masyarakat dan juga tokoh agama karena melanggar norma-norma yang berlaku. Kekerasan seksual (*sexual violence*) ini merupakan salah satu bentuk praktik seks yang dinilai menyimpang. Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan di luar ikatan perkawinan serta bertentangan dengan ajaran Islam.¹ Dapat disimpulkan jika kekerasan seksual tidak hanya menyimpang secara sosial tetapi juga secara agama. Adapun tujuan dari kekerasan itu sendiri adalah untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan sebagai alat untuk memperlancar aksi-aksi jahatnya.

Kurangnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, tidak lantas menjadikan pemerintah dan segenap kalangan yaitu aktivis kemanusiaan juga tidak peduli terhadap kasus tersebut. Sebaliknya, justru muncul beberapa lembaga yang secara sengaja didirikan sebagai bentuk perhatian terhadap kasus kekerasan seksual yang kian marak terjadi. Salah satu lembaga yang memiliki perhatian terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus

¹ Abdul Wahid & M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 32

kekerasan seksual tersebut adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami. Lembaga tersebut beralamatkan di Jalan Balirejo No. 29 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta. Menurut data P2TPAKK Rekso Dyah Utami tahun 2015 terdapat kasus kekerasan terhadap istri sebanyak 85 korban, kekerasan terhadap anak sebanyak 58 korban, kekerasan terhadap perempuan ada 22 korban, kekerasan terhadap suami ada 8 korban, juga terdapat 3 korban perkosaan anak, 19 korban kasus pelecehan seksual anak, 2 korban pencabulan anak, 1 korban kekerasan dalam rumah tangga dan 6 kasus lainnya, total 204 kasus. Sementara yang tersebar di kota Yogyakarta sebanyak 72 korban, di Kabupaten Bantul 56 korban, di Kabupaten Sleman 55 korban, di Kabupaten Gunungkidul 6 korban dan di Kabupaten Kulon Progo 5 korban serta 10 orang dari luar DIY 2010-2014 terdapat.²

Melihat berbagai data kasus kekerasan di atas memang sangat memprihatinkan, terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa tahun belakangan ini saja banyak dijumpai berbagai perilaku negatif orang dewasa terhadap anak-anak. Misalnya saja, melalui surat kabar atau berita televisi dapat dijumpai kasus-kasus tindak kekerasan seksual seperti pada tahun 2014, tepatnya bulan Februari, terdapat kasus kekerasan seksual terhadap murid-murid di TK *Jakarta Internasional School* (JIS). Enam petugas kebersihan di sekolah elit itu menjadi tersangka kasus pelecehan seksual, seterungkap William James Vahey buronan *paedofilia* internasional

² Wawancara dengan Anti, Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta, 14 April 2016.

yang korbannya mencapai 90 di berbagai negara termasuk di Indonesia. Masih di tahun yang sama, pada bulan Mei 2014, ulah biadab Emon terkuak sebagai pelaku tindak kejahatan seksual yang jumlah korbannya melebihi dari 100 orang.³ Satu tahun kemudian pada bulan Mei tahun 2015, kasus tragis terjadi pada Angeline, seorang bocah cantik yang berdomisili di Bali. Pada saat itu, ia menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu angkatnya, Margareth.⁴ Selain tiga kasus tersebut, masih banyak kasus kekerasan seksual lainnya yang belum terungkap. Menurut peneliti, hal ini dapat terjadi karena masyarakat belum peduli dan merasa malu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan alasan aib.

Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak cukup memprihatinkan dan kontradiktif dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Banyaknya pengaduan mengenai kekerasan terhadap anak merupakan peringatan penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak. Seluruh elemen negara sudah semestinya mengerti dan memiliki perhatian terhadap perlunya pemenuhan hak anak, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan. Selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, anak berhak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari ancaman eksploitasi, perlindungan ekonomi maupun dari ancaman seksual. Kendati demikian, anak-anak yang

³ www.liputan6.com, diakses 19 November 2015 pukul 13.15 WIB.

⁴ Putri Adityowati, "Kasus Angeline, Kronologi dari Hilang Hingga Meninggal", www.tempo.com, diakses 19 November 2015 pukul 13.30 WIB.

telah menjadi korban kekerasan seksual sangat membutuhkan wadah atau layanan pendampingan untuk mengobati dampak dari berbagai kekerasan tersebut. P2TPAKK Rekso Dyah Utami didirikan sebagai lembaga yang memberikan pendampingan rehabilitasi sosial terhadap anak yang mengalami perlakuan salah di wilayah Yogyakarta.

Lembaga pemerintah semacam ini maupun lembaga non-pemerintah lainnya diharapkan mampu mensosialisasikan dan menyuarakan kepada seluruh masyarakat agar mau menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. P2TPAKK Rekso Dyah Utami ini terbukti telah berperan aktif seperti mengkampanyekan kepada masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap anak untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak di wilayah Yogyakarta. Lembaga ini juga aktif melakukan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan, termasuk anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami terhadap anak korban kekerasan seksual dan kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya ilmiah. Peneliti berharap dengan adanya tulisan ilmiah ini maka peneliti dapat sedikit memberikan sumbang pikiran dan gambaran terhadap fenomena kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di sekitar kita. Selain karena alasan efisiensi penelitian, P2TPAKK Rekso Dyah Utami ini juga dipilih sebagai lokasi penelitian karena ia merupakan lembaga pemerintah yang cukup proaktif dan secara khusus berfokus dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual, khususnya kasus di

wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “ **Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Dalam Yogyakarta**” ini dianggap perlu untuk dikaji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Kendala apa saja yang dialami oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam melakukan rehabilitasi sosial tersebut?
3. Bagaimana hasil rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana upaya P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual, termasuk kendala dan hasil dari rehabilitasi sosial tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat meliputi manfaat teoritis dan praktis, seperti pada penjelasan berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi referensi ilmiah Mahasiswa Kesejahteraan Sosial, peneliti, akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai jenis penanganan anak yang mengalami kekerasan seksual serta bagaimana cara P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam menanganinya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi bagi Rekso Dyah Utami dan lembaga perlindungan anak yang lain mengenai upaya rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti melakukan kajian pustaka adapun literatur yang dipakai penulis sebagai penunjang penelitian yang membahas mengenai P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka menemukan keterkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama Skripsi Endah Purwanti, tentang “Rehabilitasi Sosial Terhadap Wanita Tuna Susila Di Panti Karya Pamardi Raharjo Banjarnegara”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Skripsi ini berisi tentang rehabilitasi sosial yang dilakukan Panti Karya Pamardi Raharjo melalui beberapa tahapan; pendekatan awal, penerimaan, rehabilitasi sosial yang cakupannya adalah aspek mental dan spiritual, aspek fisik dan

kesehatan, aspek sosial, aspek ketrampilan, resosialisasi, bimbingan lanjut, dan terminasi. Para klien di Panti Karya Pamardi Raharjo lebih diutamakan diberikan bimbingan keterampilan karena digunakan klien untuk bekal keterampilan mencari kerja atau berwirausaha.⁵

Kedua Skripsi Ari Yoga Pamungkas, berjudul “Rehabilitasi Sosial Terhadap Klien Reguler Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta”. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Skripsi isi berisi tentang kegiatan rehabilitasi sosial yang ada di Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta terdiri dari enam tahapan meliputi; tahap sosialisasi, tahap penerimaan, tahap rehabilitasi sosial, tahap resosialisasi, tahap bimbingan lanjut, dan tahap terminasi.

Dalam melakukan rehabilitasi sosial, Panti Sosial Karya Wanita memberikan pelayanan dengan bimbingan mental, bimbingan spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan. Dalam bimbingan mental terdapat program yang disebut dengan Nilai dan Etika, di sini klien diajarkan cara berkomunikasi dengan masyarakat serta belajar tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Ada juga program renungan dengan psikolog sebagai pembimbingnya. Kemudian pada bimbingan keterampilan, klien bisa memilih keterampilan sesuai dengan minatnya. Adapun keterampilan yang ada diberikan yaitu tata boga, tata rias, menjahit, dan membuat. Selain itu, skripsi ini membahas peran pekerja sosial yang ada di PSKW yang berfungsi

⁵ Endah Purwanti, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Wanita Tuna Susila Di Panti Karya Pamardi Raharjo Banjarnegara*, Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga (2006). Tidak diterbitkan.

sebagai pemercepat perubahan (*enabler*), pendidik (*educator*), dan fasilitator.⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indah Amalia dengan judul “Pendampingan Anak korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta” ini memfokuskan penelitiannya pada pendampingan anak korban kekerasan fisik yang diberikan kepada LPA Yogyakarta menangani permasalahan anak dengan empat aspek meliputi: aspek hukum (pendampingan korban dalam menjalani persidangan di pengadilan), aspek psikologis (memulihkan kejiwaan anak), aspek medis (pendampingan di rumah sakit bila korban mengalami luka secara medis), aspek sosial (penyadaran masyarakat tempat korban supaya korban bisa diterima di masyarakat lagi). Di dalam penelitian yang dilakukan Indah Amalia mengalami hambatan ketika seorang korban melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian banyak yang dicabut kembali karena masyarakat masih takut berurusan dengan pengadilan. Ada stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa seseorang yang menjadi saksi akan terkena pidana hukum dan takut aibnya tersebar luas.⁷

Keempat, skripsi dari Wiwik Sartini dengan judul “Pelayanan Rekso Dyah Utami Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga” penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan mendeskripsikan pelayanan yang

⁶Ari Yoga Pamungkas, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Klien Reguler Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta*, Skripsi, Jurusan Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga (2014). Tidak diterbitkan.

⁷ Indah Amalia, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta*. Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

dilakukan oleh Rekso Dyah Utami. Hasil Penelitian ini adalah adanya bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rekso Dyah Utami secara khusus untuk membantu mengembalikan hak-hak korban yang tidak terpenuhi.⁸

Penelitian serupa yang dilakukan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami selama ini belum ada, sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian pertama yang mengangkat tentang rehabilitasi sosial. Berdasarkan keempat kajian pustaka di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang upaya P2TPAKK Rekso Dyah Utami, dengan referensi penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik yang hampir sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan fokus permasalahan penelitiannya.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Anak

Anak adalah aset bangsa. Menurut peneliti, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak. Semakin baik kepribadian seorang anak, maka akan semakin baik pula masa depan suatu bangsa. Berbicara mengenai anak, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa literatur yang menjadi tinjauan dalam melakukan penelitian ini.

Definisi anak menurut UU RI No. 23 tahun 2002, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

⁸ Wiwik Sartini, *Pelayanan Rekso Dyah Utami Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Thesis Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

yang masih dalam kandungan.”⁹ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi yang masih di dalam kandungan pun sudah dapat dikatakan sebagai anak. Hal ini sangat bertolak belakang dengan persepsi yang umum terjadi di masyarakat, dimana bayi yang masih dalam kandungan sering kali tidak terhitung sebagai anak melainkan calon anak.

Pada dasarnya, setiap anak yang terlahir ke dunia ini memiliki berbagai hak yang sama atas hidupnya. Sebagaimana pendapat Abu Huraerah yang mengutip Konvensi Hak Anak (KHA) PBB tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 bahwa tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bahasa, setiap anak memiliki hak-hak yang mencakup¹⁰:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, yaitu segala hak yang menyangkut atas tingkat hidup yang layak
- b. Hak untuk berkembang, meliputi hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus
- c. Hak perlindungan, meliputi seluruh perlindungan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi, perlakuan sewenang-wenang dan perlakuan kejam

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I, pasal 1 ayat 1.

¹⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 33.

- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul dan hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Selain dari hak-hak anak seperti telah dijelaskan di atas, setiap anak juga memiliki kebutuhan. Adapun kebutuhan anak menurut Brown dan Swanson, sebagaimana dikutip pendapatnya oleh Soetji Andari, bahwa setiap anak membutuhkan perlindungan atau keamanan, kasih sayang, pendekatan atau perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat mengembangkan kehidupan mentalnya yang sehat.¹¹

2. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Sebelum membahas lebih dalam pengertian tentang kekerasan seksual terhadap anak, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai batasan dari kekerasan dan seksual secara konseptual sehingga akan mempermudah pemahaman mengenai istilah kekerasan seksual terhadap anak. Adapun gambaran konseptual tersebut adalah sebagai berikut:

Kata kekerasan berasal dari bahasa latin, yaitu *violentina*, yang berarti kekerasan, keganasan, kedahsyatan, aniaya dan perkosaan.¹²

¹¹ Soetji Andari, dkk., *Uji Coba Model Perlindungan Anak Jalanan terhadap tindak Kekerasan*, (Yogyakarta: B2P3KS, 2007), hlm. 13.

¹² K. Prent XC., MJ. Adi Subrata, W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm. 930.

Definisi berbeda mengenai arti kata kekerasan yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan adalah¹³:

- a. Perihal yang bersifat, berciri keras
- b. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan
- c. Paksaan.

Kekerasan terhadap anak menurut Yahya Khisbiyyah, adalah serangan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan menyakitkan yang ditujukan kepada perempuan atau anak dengan terencana.¹⁴ Menurut Baker sebagaimana dikutip oleh Abu Huraerah, *child abuse* (kekerasan terhadap anak) adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang menyebabkan ketergantungan, melalui desakan hasrat, hubungan badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.¹⁵ Kesimpulannya, kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Umum, 2008), hlm. 677.

¹⁴ Yahya Khisbiyyah, *Melawan Kekerasan tanpa Kekerasan, Agresi dan Kekerasan Perspektif Teori Psikologi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 3.

¹⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 47.

perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tindakan pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.¹⁶

Beralih dari pembahasan mengenai kekerasan terhadap anak peneliti akan memberikan penjabaran seputar istilah seksual dan seksualitas dengan berlandaskan pada temuan teori seperti berikut. Kata seks menurut Kamus Hukum, berasal dari bahasa Inggris, yaitu *sex* yang diartikan sebagai jenis kelamin.¹⁷ Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan. Nasrudin Umar menyebutkan bahwa istilah seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia hormon dalam tubuh, anatomi tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.¹⁸

Berdasarkan penjelasan konseptual tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak secara langsung antara anak dengan orang dewasa, perlakuan tersebut dapat berupa *incest*, perkosaan maupun eksploitasi seksual.¹⁹

¹⁶ Esthi Susanti Hudiono, M. Si, *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Di Kota Surabaya*, (Surabaya: Yayasan Hotline Surabaya), hlm. 7.

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 31.

¹⁸ Nasrudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif AL-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2011), hlm. 35.

¹⁹ Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak...*, hlm. 48.

2. Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak

Sebelum membahas bentuk-bentuk kekerasan seksual, perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi. Dari klasifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran hak terhadap anak tersebut dapat terwujud setidaknya dikelompokkan menjadi empat, yaitu :²⁰

a. Kekerasan fisik

Bentuk kekerasan fisik ini sudah dapat dikenali seperti: lecet, memar, gigitan, cubitan, sundutan rokok, disiram air panas, disetrika dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang Nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit dari kekerasan ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang didepan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat

²⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

c. Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan ini termasuk dalam kategori segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta mengahabisi nyawa seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan pelanggaran terhadap hak anak. Pelecehan seksual secara umum adalah tindakan atau perilaku atau gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal, tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman dan tidak aman bagi orang lain. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain, bahkan orangtua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkrit kekerasan bentuk ini.²¹

²¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group,2003), hlm. 29-30.

d. Kekerasan Sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, seorang anak dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi kemampuannya.²²

3. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit

²² Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*,... hlm. 48.

mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.²³

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan²⁴.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian

²³ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*. Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015. Hlm. 18.

²⁴ Ibid., hlm. 19.

dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.²⁵

Dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.²⁶

4. Perlindungan Terhadap Anak

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 4 berbunyi : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan

²⁵ Levitan, et.all. Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specifity. *Depression & Anxiety (online)*; 2003. Vol 17: hlm. 36.

²⁶ Mark Reese Weber, Dana M. Smith: *Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of laters Sexual Victimization*, Journal of International Violence. 2010, No. 26: Vol 9: hlm. 1990.

diskriminasi.²⁷ Melihat realita yang terjadi terhadap anak-anak ternyata masih sering anak yang mengalami kekerasan, baik secara psikis maupun fisik. Tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya sekedar problem *psikologis* yang hanya terjadi di lingkungan keluarga *broken home* dan keluarga-keluarga miskin yang tidak kuat menanggung tekanan hidup. Menanggapi hal tersebut pemerintah juga telah mengembangkan adanya pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan standar pelayanan minimal tertentu. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan antara lain sebagai berikut²⁸:

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi bimbingan mental dan spiritual, pendampingan keseharian dan rumah aman.
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

5. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Sosial

1. Definisi Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi adalah pengembalian terhadap kemampuan yang pernah dimiliki individu seperti sedia kala. Seseorang yang kehilangan kemampuannya karena suatu hal (musibah). Kemampuan yang hilang inilah perlu dikembalikan agar kondisinya seperti sedia kala, yaitu di mana kondisi sebelum terjadinya musibah.²⁹ Jadi menurut peneliti Rehabilitasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan agar tidak semakin parah atau peningkatan luka yang diderita korban dan bagian dari penyembuhan serta memulihkan kemampuan bagi individu yang membutuhkan pelayanan khusus.

Sedangkan kata Sosial berarti segala sesuatu mengenai masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum.³⁰ Jadi, apabila pengertian rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial maka istilah tersebut berarti upaya pemulihan keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial agar kembali memiliki keberfungsian sosial, hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Hellen Haris Perlman yaitu rehabilitasi bagian dari usaha untuk memiliki kembali rasa harga diri, kecintaan terhadap kerja, kesadaran tanggung jawab terhadap masa depannya, keluarga maupun masyarakat dalam lingkungan sosialnya.

Dengan hal itu harapannya adalah pulihnya kemampuan individu yang

²⁹ Tarmansyah, *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*. (Padang: Depdiknas, 2003), hlm. 21.

³⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 781.

bermasalah secara sosial tersebut untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara baik dalam keluarga maupun masyarakat.³¹

2. Upaya Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Upaya rehabilitasi sosial berfungsi untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Adapun bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut.³²

a. Motivasi dan diagnosis psikososial.

Motivasi merupakan dorongan mental yang dapat menguatkan kondisi psikologis korban dan diagnosa psikososial merupakan pemeriksaan dan penyimpulan tentang masalah psikologis dan masalah sosial yang mungkin dialami oleh korban.

b. Perawatan dan pengasuhan.

Perawatan dan pengasuhan lebih kepada pemberian perawatan baik fisik, psikologis maupun bantuan hukum dan memberikan bimbingan serta mengasuh pada tempat yang aman.

c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.

Vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah pelatihan yang difokuskan kepada kemampuan dalam melakukan eksplorasi

³¹ Helen Haris Perlmen, *Sosial Casework A Problem Solving Proses*, (Bandung: KOPMA STKS, 1991), hlm. 3.

³² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

terhadap masalah pendidikan dan pekerjaan, penilaian terhadap kemampuan diri dalam hubungannya dengan keterampilan kerja.

d. Bimbingan mental spiritual.

Bimbingan mental spiritual adalah suatu bimbingan untuk menguatkan, memberi pemahaman serta memberikan pandangan hidup tentang sikap mental dan spiritual keagamaan.

e. Bimbingan fisik.

Bimbingan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh.

f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan upaya membantu korban mengenali dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasinya budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan serta keterampilan dalam berinteraksi sosial atau hubungan insani (*human realltionship*) dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya

g. Pelayanan aksesibilitas.

Aksesibilitas adalah hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan yang mendasar yang biasanya harus disediakan oleh pemerintah.

h. Bantuan dan asistensi sosial.

Bantuan dan asistensi sosial merupakan upaya memberikan bantuan sosial dan pendampingan terhadap masalah sosial.

i. Bimbingan resosialisasi.

Bimbingan resosialisasi adalah bimbingan terkait untuk melakukan sosialisasi kembali pada lingkungan sosialnya.

j. Bimbingan lanjutan; dan/atau

Bimbingan lanjutan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi klien setelah mengikuti bimbingan dasar atau pokok.

k. Rujukan.

Rujukan merupakan rekomendasi untuk dilakukan perawatan secara lebih lanjut ditempat yang dituju atau direkomendasikan. Misalnya, rumah sakit atau puskesmas.

Bentuk atau upaya rehabilitasi sosial poin a sampai dengan k sebagaimana yang tertera dalam Standar Pelayanan Minimal oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tersebut mengacu pada standar upaya rehabilitasi sosial pada Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 7.³³ Lain daripada itu, Kementerian Sosial RI juga memiliki standar upaya rehabilitasi sosial yang sama dengan standar yang diberikan oleh Kemenppa RI, dimana keduanya mengacu pada UU RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI tersebut bahwa upaya rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan & pengasuhan, pelatihan vokasional & pembinaan

³³ Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7.

kewirausahaan, bimbingan mental & spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjutan serta rujukan.³⁴

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Menurut Moleong seperti apa yang dikutip oleh Haris Herdiansyah penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi motivasi tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metodologi alamiah.³⁵ Metodologi diciptakan dengan tujuan untuk dijadikan pedoman yang dapat menuntun dan mempermudah peneliti yang melaksanakannya.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada.³⁶ Adapun fenomena yang terjadi dimasyarakat yaitu kekerasan seksual terhadap anak yang mendapatkan penanganan khusus dari P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

³⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.

³⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, cet. 1, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

³⁶ Moh Kasiram, *Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm 53

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami yang beralamatkan di Jalan Balirejo No.29 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta. Selain karena alasan efisiensi penelitian, lokasi ini di pilih karena P2TPAKK Rekso Dyah Utami adalah salah satu lembaga yang berdiri atas dasar kepedulian terhadap kasus-kasus yang menimpa anak di Indonesia. Lembaga ini juga memiliki program yang secara khusus berorientasi pada pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga lokasi ini menarik untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

3. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat, data untuk variabel melekat dan yang dipermasalahkan.³⁷ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subyek penelitian. *Purposive sampling* merupakan pemilihan sekelompok subyek yang didasarkan pada suatu ciri-ciri tertentu yang berkaitan dengan ciri yang sudah diketahui sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.³⁸ Ciri-ciri tertentu dalam penelitian ini adalah subyek yang benar-benar terlibat dalam penanganan rehabilitasi sosial di P2TPAKK Rekso Dyah Utami, yaitu petugas dan koordinator pelayanan yang ada. Dalam hal ini ada 5 orang yang menjadi subjek penelitian, yaitu ketua pelaksana bidang,

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 16.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 82.

bagian pengaduan, bagian pelayanan kesehatan, bagian pelayanan rehabilitasi sosial, dan bagian pelayanan hukum. Ketika dilokasi penelitian, peneliti menggunakan teknik tersebut untuk memberikan kesempatan pada peneliti dalam menentukan subyek berdasarkan ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah beberapa pengurus di P2TPAKK yang secara khusus melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dan beberapa pengurus yang cukup representatif untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Ketika dilapangan peneliti menemukan Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus bidang penelitian, pengurus bidang pelayanan pengaduan, pengurus bidang pelayanan rehabilitasi sosial, pengurus bidang pelayanan kesehatan, dan bidang pelayanan hukum. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah upaya P2TPAKK dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian, pada teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.³⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap letak geografi dan suasana kantor pengaduan Rekso Dyah Utami. Peneliti berusaha mengamati secara langsung gejala-gejala apa yang terjadi berdasarkan topik penelitian yang diambil. Di samping itu, observasi ini digunakan sebagai pencarian data dimana informan tidak selalu mengungkapkan dengan kata-kata seperti memberikan data-data yang sudah ada. Contoh observasi dilakukan pada bangunan serta fungsi-fungsi bangunan, ruang pelayanan beserta isi dan fungsinya serta suasana yang ada di kantor.

2) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk dari komunikasi antara dua orang dan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁴⁰ Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau

³⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 126.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 180.

terbatas.⁴¹ Artinya dalam menggunakan tipe wawancara ini, ketika dilapangan peneliti mengurutkan kuesioner atau pertanyaan yang akan diajukan kepada responden sehingga dapat mengendalikan proses wawancara yang sedang berlangsung. Wawancara ini dilakukan kepada 5 orang. Peneliti pertama kali melakukan wawancara kepada staf bidang layanan pengaduan yaitu Linda Ekawati. Kemudian peneliti melakukan wawancara pada Koordinator / ketua bidang pelayanan sosial yaitu ibu Titi Purwani, kemudian wawancara pada ibu Siti Hafsa Budi Argiati selaku penanggungjawab pelayanan bidang kesehatan, wawancara dengan ibu Tantis selaku penanggungjawab pada bidang Rehabilitasi Sosial, dan wawancara pada Bapak Setyoko selaku pelayanan bidang Hukum.

3) Dokumentasi

Dokumentasi atau juga sering juga disebut sebagai teknik dokumenter adalah teknik untuk mendapatkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴² Peneliti melakukan dokumentasi kepada staf-staf yang menjadi narasumber dengan teknik pengambilan gambar dan rekaman, peneliti juga mendokumentasikan penemuan di lapangan segala sesuatu yang terkait dengan judul skripsi.

⁴¹ Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-26, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.189.

⁴² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 141.

Dokumen yang didapatkan oleh peneliti diantaranya adalah leaflet-leaflet tentang layanan sosial yang dilakukan P2TPAKK Rekso Dyah Utami, foto struktur organisasi, serta keterangan-keterangan lain yang didapat dari petunjuk pelaksanaan P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

5. Analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan data temuan yang terformat kedalam bentuk kalimat-kalimat.

Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles Huberman A. Micheal langkah-langkah analisis data kualitatif antara lain:⁴⁴

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta memilih bagian yang relevan sesuai dengan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2006), hlm. 244.

⁴⁴ Miles Huberman A. Micheal, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Pres, 1992), hlm. 16-17.

Penyajian data diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk disajikan kedalam bahasa yang mudah dipahami. Misalnya peneliti melakukan penyalinan data dari hasil rekaman wawancara kedalam bentuk tulisan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan langkah yang menyangkut interpretasi hasil penelitian yang diteliti, tujuan penarikan kesimpulan adalah menggambarkan maksud dari data yang ditampilkan.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas merupakan suatu ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan kekuatan yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid atau absah adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁴⁵ Peneliti menyadari dalam hal ini bahwa keabsahan data sangat diperlukan oleh karena itu, untuk pembuktian validitas data peneliti menggunakan tiga teknik yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu menambah intensitas pengamatan lapangan secara langsung. Perpanjangan pengamatan sangat memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dengan

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2006), hlm. 267.

⁴⁶ *Ibid.*, 170

informan atau narasumber menjadi akrab tidak ada jarak lagi, semakin terbuka maka saling percaya sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan dan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap. Perpanjangan pengamatan pada penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2016 sampai terakhir peneliti datang pada bulan Desember 2016.

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan adalah kegigihan peneliti kualitatif dalam menggali data yang diperoleh untuk lebih memperdalam data yang belum tuntas terus diupayakan. Wawancara dengan ibu Tantis dilakukan sebanyak 2 kali untuk mendalami masalah, yang pertama bulan Mei dan yang ke 2 bulan Desember 2016. Hal ini dilakukan karena ada pengembangan data yang belum terjawab, sehingga diperlukan pendalaman wawancara lagi.

3. Triangulasi Data.

Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Keabsahan data ini merupakan cara untuk mengetahui data pembandingan dari data yang diperoleh. Triangulasi yang dilakukan peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yang dimaksud adalah peneliti membandingkan antara hasil wawancara antara staf Rekso Dyah Utami yang satu dengan yang lain, keterangan mereka untuk beberapa tema yang sama diperbandingkan hasilnya. Triangulasi sumber dilakukan

peneliti dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap skripsi ini maka peneliti menetapkan adanya sistematika pembahasan ke dalam empat bab. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pembahasan yang saling terkait dan terpadu secara sistematis. Sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I, yaitu bagian pendahuluan yang memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat gambaran umum dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang mencakup Sejarah Berdiri, Kondisi dan Letak Geografis, Fungsi dan Tujuan Berdirinya Rekso Dyah Utami, Visi dan Misi, Aktivitas Lembaga, Struktur Kepengurusan, Sasaran Program, Pendanaan dan Jaringan Kerjasama dari P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

Bab III, bagian ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu mengenai upaya P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual.

Bab IV, merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan sejak lembaga hadir yaitu tahun 2004. Jenis layanan yang disediakan mengikuti alur layanan yang dimulai dari Pengaduan, Penanganan (bidang kesehatan, bidang Rehabilitasi Sosial, dan bidang hukum), Pemulangan Klien dan Reintegrasi Sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan terdiri dari sebelas point penting yaitu ;
 - 1) Motivasi diagnosis psikososial dilakukan mulai dari tahapan pengaduan terdiri dari assessment dan intervensi dibagian ini staf bidang pengaduan juga memberikan motivasi terhadap anak korban kekerasan seksual agar tetap semangat untuk menjalani hidup,
 - 2) Perawatan dan pengasuhan yaitu pemberian perawatan mulai dari fisik (membantu penyembuhan bekas luka kekerasan seksual), psikologis (pemeriksaan kejiwaan, pemulihan trauma akibat kekerasan seksual), rehabilitasi hukum (pendampingan hukum di

persidangan), pendampingan keseharian (perawatan diri menjaga pola hidup bersih).

- 3) Pelatihan vokasional dan kewirausahaan (memberikan keterampilan produktif dan memberikan modal usaha ditujukan kepada orang tua klien untuk meningkatkan perekonomian hidup),
- 4) Bimbingan mental spiritual (tuntunan memahami diri sendiri, agama, berpikir positif).
- 5) Bimbingan fisik seperti melakukan olahraga untuk kesehatan jasmani dan menjaga kebugaran tubuh,
- 6) Bimbingan sosial dan psikososial seperti membantu klien mengenali dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya dengan budi pekerti luhur),
- 7) Pelayanan aksesibilitas, membantu memberikan fasilitas pendidikan yang sempat terhenti karena kehamilan diluar nikah untuk mengurus persalinan dan anak.
- 8) Bantuan dan asistensi sosial, ada dua jenis yaitu bantuan berupa dan untuk kelangsungan hidup korban dan bantuan pendampingan oleh advokat ketika menghadapi proses hukum dalam persidangan.
- 9) Bimbingan Resosialisasi, pemulangan klien kepada keluarga setelah dinyatakan pulih untuk menjalankan kehidupan secara normal dan memperoleh hak untuk tumbuh kembang secara wajar, berpartisipasi, perlindungan dan keamanan dalam kehidupan.

- 10) Bimbingan lanjut, pada intinya yaitu melakukan pemantauan aktivitas yang dilakukan Rekso Dyah Utami terhadap perubahan diri klien kearah lebih baik.
 - 11) Rujukan, membawa anak korban kekerasan seksual kerumah sakit yang bermitra denga Rekso Dyah Utami karena mengalami luka fisik, obsevasi terhadap alat reproduksi yang mungkin saja rusak..
2. Kendala yang ditemui dalam rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta ada 2 yaitu kendala organisasional dan kendala teknis. Kendala organisasional meliputi kurangnya jumlah SDM baik PNS maupun Relawan, Kehadiran relawan tidak dapat dipastikan, sehingga ketika dibutuhkan sering tidak ada sehingga diganti orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan keahliannya. Kendala teknis yang ditemui saat pengaduan adalah adanya klien atau pengantar/pendamping yang bohong/berlebihan, klien sulit berkomunikasi karena faktor emosi yang labil, motivasi orang tua atau pendamping yang kurang dan kendala karena waktu rehabilitasi sosial yang pendek dan tempat relokasi klien yang jauh.
3. Hasil rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta secara umum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh bukti-bukti bahwa klien sesudah mendapatkan rehabilitasi sosial, keadaan mentalnya lebih baik dari pada klien pada waktu datang (sebelum rehabilitasi sosial).

B. Saran

1. Adanya kendala terkait dengan masalah SDM yang kurang, sebaiknya pihak P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta melakukan permohonan tambahan SDM melalui BPPM atau dinas Sosial DIY.
2. Adanya kendala ketersediaan tenaga relawan yang sering tidak dapat dipastikan, maka sebaiknya sistem kerja relawan dibuat berdasarkan kelompok bidang pelayanan atau keahlian, sehingga sistem ijin relawan tidak mengganggu pelayanan sosial yang ada.
3. Untuk menghindari kebohongan klien dan pendamping klien (pelapor), diperlukan kroscek terhadap tokoh masyarakat sekitar atau pihak-pihak yang mengetahui permasalahan selain dari klien atau pelapor. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi RT atau Tokoh masyarakat yang ada di tempat tinggalnya.
4. Agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan ilmu kesejahteraan sosial dan manfaat pada masyarakat luas, maka publikasi atas hasil penelitian ini menjadi hal yang wajib dilakukan.

Daftar Pustaka

- Adityowati, Putri, “Kasus Angeline, Kronologi dari Hilang Hingga Meninggal”, www.tempo.com , diakses 19 November 2015 pukul 13.30 WIB.
- Amalia, Indah. *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015. Tidak Diterbitkan
- Andari, Soetji dkk., *Uji Coba Model Perlindungan Anak Jalanan terhadap tindak Kekerasan*, (Yogyakarta: B2P3KS, 2007),
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001).
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, cet. 1, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huberman, A Miles. Micheal, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Pres, 1992.
- Hudiono, Esthi Susanti. *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Di Kota Surabaya*, Surabaya: Yayasan Hotline Surabaya,
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- K. Prent XC, MJ. Adi Subrata, W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Kasiram, Moh, *Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Khisbiyyah, Yahya. *Melawan Kekerasan tanpa Kekerasan, Agresi dan Kekerasan Perspektif Teori Psikologi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., dan Goering, P. “Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specifity”, *Depression & Anxiety*, vol. 17:34, 2003.
- Mark Reese Weber, dan Dana M. Smith: “Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization”, *Journal of International Violence*, vol. 9:26, 2010.
- Meleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Noviana, Ivo. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse*, Jakarta : Kementerian Sosial RI, 2015.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Pamungkas, Ari Yoga, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Klien Reguler Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta*, *Skripsi*, Jurusan Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014. Tidak diterbitkan.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.
- Perlmen, Helen Haris. *Sosial Casework A Problem Solving Proses*, Bandung: KOPMA STKS, 1991.
- Purwanti, Endah, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Wanita Tuna Susila Di Panti Karya Pamardi Raharjo Banjarnegara*, *Skripsi*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. 2006. Tidak diterbitkan.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum, 2008.
- Sartini, Wiwik *Pelayanan Rekso Dyah Utami Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Thesis, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010. Tidak diterbitkan
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Tarmansyah, *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*. Padang: Depdiknas, 2003.
- Umar, Nasrudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif AL-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wahid, Abdul & M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

www.liputan6.com , diakses 19 November 2015 pukul 13.15 WIB.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto 1. Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami



Foto 2. Ruang Konseling anak




Foto 3. Ruang TeSa 129



Foto 4. Ruang Layanan Pengaduan



Foto 5. Ruang Bantuan Hukum



Foto 6. Ruang Bidang Kesehatan



Foto 7. Wawancara bidang pengaduan (Mba Linda)



Foto 8. Wawancara Bidang Kesehatan (Ibu Siti Hafisah)



Foto 9. Wawancara Bidang Rehabilitasi Sosial (Ibu Tantis)



Foto 10. Wawancara Ketua Pelaksana Bidang (Ibu Tuti Purwani)

Interview guide

Ketua Pelaksana Bidang

1. Lembaga apakah sebenarnya Rekso Dyah Utami (RDU) ini?
2. Bagaimana sejarah berdirinya?
 - 1) Mengapa RDU didirikan
 - 2) Oleh siapa RDU didirikan dan atas gagasan siapa
 - 3) Kapan dan dimana RRDU mulai berdiri
 - 4) Bagaimana proses didirikannya RDU
3. Apa visi dan misi didirikan P2TPAKK RDU ?
4. Apa sajakah aktivitas yang dilakukan oleh RDU?
5. Siapakah yang menjadi sasaran program dari RDU?
6. Bagaimana struktur kepengurusan P2TPAKK RDU?
7. Apakah tugas dari masing-masing struktur kepengurusan di lembaga tersebut?
8. Konselor apa sajakah yang menjadi bagian dari struktur pelayanan di RDU?
9. Bagaimana dengan pendanaan dari lembaga ini sendiri?
 - 1) Sumber dana
 - 2) Jumlah dan pengalokasian dana
10. Apakah dana yang tersedia sudah mencukupi untuk mendukung program yang ada di P2TPAKK RDU?
11. Apakah lembaga ini menjalin kerjasama dalam melakukan pelayanan terhadap kliennya?

12. Bagaimana lembaga ini menjalin kerjasama? Lembaga mana saja yang menjadi mitra dari Rekso Dyah Utami dalam melaksanakan pelayanan terhadap klien?

Staff Bidang Layanan Pengaduan

1. Bagaimana proses layanan pengaduan yang dilakukan oleh RDU? (screening, assesment, rencana intervensi)
2. Berapa lamakah jangka waktu dari proses penerimaan hingga disetujui untuk dilakukan intervensi?
3. Sejauh ini sudah ada berapa kasus pengaduan tentang kekerasan seksual khususnya terhadap anak?
4. Berapakah rentang usia anak yang biasa dilayani oleh RDU?
5. Bagaimana teknik penerimaan pengaduan yang difasilitasi oleh RDU ini terhadap klien?
6. Siapa sajakah pihak yang berperan dalam melakukan dalam melakukan intervensi terhadap anak korban kekerasan seksual?
7. Bagaimana peran dari masing masing pihak tersebut?
8. Selama melakukan pelayanan dibidang pengaduan ini apakah RDU mengalami kendala?
9. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?
10. Bagaimanakah hubungan kerja antara staf dan pekerja lainnya untuk pelayanan rehabilitasi?

Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Siapa sajakah pihak dari RDU yang berperan dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan sosial?
2. Bagaimana tahapan proses pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh RDU?
 - 1) Kontrak sosial
 - 2) Kontrak awal konseling lanjutan
 - 3) Bimbingan mental dan spiritual
 - 4) Pendampingan
 - 5) Rujukan
3. Berapa lama proses reabilitasi sosial yang dilakukan P2TPAK RDU ?
4. Bagaimana proses lanjutan pasca dilakukannya rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual oleh RDU?
5. Apakah Rekso Dyah Utami menangani kasus di luar DIY?
6. Adakah dana khusus yang telah disediakan untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual?
7. Darimanakah asal dana tersebut? Apakah penggunaannya sudah maksimal?
8. Adakah kendala yang dialami oleh RDU dalam melakukan pelayanan terhadap klien, khususnya untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak?
9. Lalu, bagaimana RDU mengatasi berbagai kendala tersebut? (jika ada)

10. Menurut anda, bagaimana kinerja pelayanan oleh masing masing pihak tersebut?
11. Bagaimana harapan anda terhadap berbagai kasus yang anda tangani selama ini, khususnya terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak?
12. Apakah dengan adanya P2TPAKK , dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap anak korban kekerasan seksual?
13. Bagaimana kondisi anak sebelum dan sesudah adanya proses rehabilitasi sosial oleh RDU?
14. Apakah jumlah sumber daya manusia yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan program yang dijalankan oleh P2TPAKK RDU ?
15. Apakah program yang ada saat ini sudah cukup untuk proses rehabilitasi di P2TPAKK?
16. Adakah pekerja sosial yang secara khusus membantu proses pelayanan rehabilitasi sosial di RDU?

Bidang kesehatan

1. Apakah semua anak korban kekerasan seksual yang diadakan di RDU mendapatkan pelayanan kesehatan?
2. Jika iya, dimanakah mereka mendapatkan akses pelayanan kesehatan?
3. Bagaimana proses layanan kesehatan tersebut?
 - 1) Pelayanan non kritis
 - 2) Pelayanan semi kritis

- 3) Pelayanan kritis
 - 4) Pelayanan medikolegal
4. Adakah anggaran khusus untuk pelayanan tersebut?

Bidang Hukum

1. Seperti apa bantuan hukum dari RDU terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana proses bantuan hukum?
3. Berapa lama proses hukum yang akan dilalui klien (khususnya anak korban kekerasan seksual anak)?

SERTIFIKAT

No. 118.PAN-OPAK.UNIV.UIN.YK.AA.09.2011

diberikan kepada :


atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2011 yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2011 dengan tema : *Menumbuhkan Peran mahasiswa; Upaya Mewujudkan Bhineka Tunggal Ika* pada 14-16 September 2011 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mengetahui,

Pembantu Rektor III
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. H. Ahmad Rifa'i, S.Pd
NIP. 19600905 198603 1 006

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Abdul Kholid
Presiden

Yogyakarta, 16 September 2011

Panitia OPAK 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


M. Fauzi
ketua


Ach. Sulaiman
sekretaris





Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : Adhitya Prasamdhitha
NIM : 11250013
Fakultas/Prodi : Dakwah/ Ilmu Kesejahteraan Sosial
Sebagai : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)



Yogyakarta, 09 September 2011
Rektor
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

[Handwritten Signature]

H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.854/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Adhitya Prasamdhitha
Tempat, dan Tanggal Lahir : Jakarta, 22 April 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 11250013
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2013/2014 (Angkatan ke-83), di :

Lokasi : Krambilawit 7
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 07 Juli 2014 s.d. 17 September 2014 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,71 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 03 November 2014



Ketua,
Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
NIP. : 19631111 199403 1 002



**PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/IKS/PP.009/432/2015

Diberikan Kepada :

ADHITYA PRASAMDHITHA

11250013

yang telah menempuh Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam, dengan keahlian engagement, assesment, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo, intervensi makro, dan evaluasi program.

Yogyakarta, 04 Maret 2015
Ketua Jurusan IKS,



Djihadul Mubtadin, M.Ag

NIP. 196008271999031001



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : ADHITYA PRASAMDHITHA
 NIM : 11250013
 Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jurusan/Prodi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	30	E
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 14 Maret 2016



Agung Fatwanto, Ph.D.
 NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.8.7488/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **ADHITYA PRASAMDHITHA**
Date of Birth : **April 22, 1993**
Sex : **Male**

took Test of English Competence (TOEC) held on **March 11, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	40
Reading Comprehension	43
Total Score	413

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, March 11, 2016

Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/b4.25.4754/2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Adhitya Prasamdhitha :

تاريخ الميلاد : ٢٢ أبريل ١٩٩٣

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١ ديسمبر ٢٠١٥، وحصل على
درجة :

٤٣	فهم المسموع
٣٠	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٢	فهم المقروء
٣٥.	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكارتا، ١ ديسمبر ٢٠١٥

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٩١٥١٩٩٨.٣١٠٠.٥





LABORATORIUM AGAMA
MASJID SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Adhitya Prasamdhita
NIM : 11250013
Fakultas/Jurusan : Dakwah Dan Komunikasi / Ilmu Kesejahteraan Sosial
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 22 April 1993

Telah berhasil menyelesaikan ujian sertifikasi Baca Tulis Al-Quran di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga dengan predikat:

Cukup

Direktur
Laboratorium Agama
Masjid Sunan Kalijaga

Dikeluarkan pada : 11 Januari 2017
Berlaku sampai dengan : 11 Januari 2018



[Signature]
NIP: 197001171999031001



Daftar Nilai Sertifikasi Baca Tulis Al-Quran (BTA)

Kriteria Penilaian	Nilai
Tajwid	6.0
Makharijul Huruf	6.5
Kefasihhan	6.7
Kelancaran	7.0
Imla'	5.9
Total	32.1
Rata-rata	6.42

Keterangan:

- 9,00 - 10 : Sempurna
- 8,00 - 8,99 : Sangat Baik
- 7,00 - 7,99 : Baik
- 6,00 - 6,99 : Cukup
- 5,00 - 5,90 : Kurang (tidak lulus)



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/121/5/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DD.I/PN.01.1/781/2016**
Tanggal : **13 APRIL 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ADHITYA PRASAMDHITHA** NIP/NIM : **11250013**
Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) REKSO DYAH UTAMI DALAM MELAKUKAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**
Lokasi : **BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY, PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA**
Waktu : **4 MEI 2016 s/d 4 AGUSTUS 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **4 MEI 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY
4. PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA
5. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
6. YANG BERSANGKUTAN

CURRICULUM VITAE

NAMA : Adhitya Prasamdhitha
TTL : Jakarta, 22 April 1993
AGAMA : Islam
HOBI : Eksplore Alam, Olahraga Ekstream dan Musik
EMAIL : adhityaprasamdhita22@gmail.com
NO. HP : 0857 1945 0065

Riwayat Pendidikan

TK : TK Citra Widya (Tangerang selatan) (1997-1999)
SD : SD N Pondok Benda I (Tangerang Selatan) (1999-2005)
SMP : SMP N 2 Pamulang (Tangerang Selatan) (2005-2008)
SMA : MA N Serpong (Tangerang Selatan) (2008-2011)
PT : UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (2011)